



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor	: 016/PM.00.02/K/08/2024	Tanjung, 31 Agustus 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Prihal	: Imbauan	

Yth. **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB**
(Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Lombok Utara)

Di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 huruf b dan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
- C. Bahwa berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada BAB II, pada Pemeriksaan Kesehatan memperhatikan diantaranya :
1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkoba.
 2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan, terdiri dari :

- a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

3. Waktu Pemeriksaan;

D. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan imbauan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB (Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (RSUP Provinsi NTB) dalam melaksanakan tahapan Pemeriksaan Kesehatan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, untuk :

1. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan.
2. Mempedomani ketentuan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Menjaga Netralitas, Independen, Profesi, Kode Etik selama tahapan pemeriksaan Kesehatan pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
4. Memastikan Objektivitas dan akuntabilitas dalam melakukan pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Memastikan dalam pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pencalonan dan dokumen syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemeriksaan Kesehatan dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024.
9. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;